

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
(Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria
Purwokerto)**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)**

**Oleh:
APRI SUHARTANTO
NIM. 1522601002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Konsep Ekonomi Pembangunan Islam	11
B. Konsep Struktur Kebijakan Ekonomi	25
C. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam	35
D. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	40
E. Konsep Negara Kesejahteraan	43

	F. Hasil Penelitian yang Relevan	50
	G. Kerangka Berpikir	59
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
	C. Sumber Data	63
	D. Teknik Pengumpulan Data	64
	E. Teknik Analisis Data	66
BAB IV	<i>BANGGA MBANGUN DESA</i> DALAM TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM	
	A. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	68
	1. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap	68
	2. Kedudukan, Tupoksi, dan Susunan Organisasi Pemerintah	70
	3. Visi dan Misi Kabupaten Cilacap	72
	4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	77
	B. Konsep Dasar <i>Bangga Mbangun Desa</i>	81
	C. Implementasi <i>Bangga Mbangun Desa</i>	89
	D. Kebijakan <i>Bangga Mbangun Desa</i> dalam Ekonomi Pembangunan Islam	112
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah perbankan syariah. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh semakin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep Syariah secara serius. Perbankan syariah atau perbankan Islam (*Islamic Banking*) merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan perbankan. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan kegiatan bisnis atau perdagangan. Perbankan syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS).¹ Perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional, bahkan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) telah mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional *Dual Banking System*, yakni terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi yang terpisah.

Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil (*muḍârabah*) tetapi juga sistem jual beli (*murâbahah*), sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral dan sosial dalam kegiatan usaha bank.

¹ UUPS berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 171.

Penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan, juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial, serta mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil, dan dapat diperbandingkan.²

Secara teoretis keunggulan dan ketahanan lembaga keuangan atau perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

² Wahyu Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 11.

³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh karenanya tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) dengan para pengusaha.⁴

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) mempunyai visi dan misi, serta melakukan strategi dalam pengembangan perbankan syariah lebih bersifat *market driven*, seperti yang tertuang dalam cetak biru perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.⁵

Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Salah satu yang penting dilakukan dalam upaya pengembangan ini adalah penyempurnaan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berjalan sesuai dengan *nature of bussiness* bank syariah itu sendiri. Sedangkan sasaran pengembangan perbankan syariah hingga tahun adalah: *Pertama*, terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; *Kedua*, diterapkannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; *Ketiga*, terciptanya perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; dan *Keempat*, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁶

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125-126.

⁵ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 16.

⁶ Bank Indonesia, *Cetak Biru...*, hlm. 17.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat menjadi salah satu permasalahan menarik dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah adalah mengenai tanggung jawab bank syariah yang sangat esensial, sebab hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan otomatis akan memengaruhi kinerja serta kredibilitas bank syariah.⁷ Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, oleh sebab itu, karena fungsi bank tersebut yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUPS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).⁸ *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dengan mengembalikan pembiayaan yang diambil, *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁹

⁷ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 12.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 197.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank memegang peranan yang strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Pembiayaan berguna untuk pengusaha dalam mengembangkan usahanya agar jauh lebih baik atau berguna bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atas suatu barang, dengan begitu bank akan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan tersebut berupa margin. Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudārābah* dan *musyārakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *istiṣna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijārah*), dan pembiayaan atas dasar *Qard* (pinjam meminjam).

Kebijakan/prosedur pembiayaan berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan/aktivitas dalam penyaluran pembiayaan yang sehat, aman dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya kebijakan/prosedur ini diharapkan setiap pemberian fasilitas pembiayaan bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

Pembiayaan merupakan perwujudan dari perbankan syariah sebagai agen pembangunan, hal ini dikarenakan keberadaan bank syariah sangat penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan bank syariah dapat mengembangkan sektor-sektor produktif bagi masyarakat tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki prosedur dan kebijakan terkait dengan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, prinsip kehati-hatian yang digunakan adalah dengan prinsip 5C. Proses pemberian pembiayaan mikro syariah di masing-masing BPRS memiliki perbedaan tersendiri antara BPRS satu dengan BPRS lainnya. Setiap bank memiliki prosedur, manajerial serta strategi tersendiri untuk menganalisis

kelayakan pembiayaan mikro. Berdasarkan laporan keuangan publikasi Bank Indonesia, bahwa di Kabupaten Banyumas ada 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu BPRS Artha Leksana, Bina Amanah Satria (BAS) dan BPRS Khasanah Ummat. Di antara ketiga BPRS tersebut per Desember 2016, BPRS yang memiliki NPF dari yang terendah sampai tertinggi adalah BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat.¹⁰

Dalam menerapkan prosedur kebijakan pada proses pemberian pembiayaan mikro masing-masing BPRS memiliki aturan sendiri-sendiri, begitu pula yang terjadi pada BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria. Keberadaan kedua BPRS tersebut di wilayah Purwokerto masih berusia 12 tahunan, sehingga perkembangan baik dari segi pembiayaan dan pendanaan masih terus berkembang, kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kedua BPRS untuk bersaing dengan BPRS lainnya di wilayah Purwokerto.

Salah satu peta persaingan adalah menjaring nasabah dalam produk pembiayaan mikro. Bagi bank, termasuk BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat mendapat nasabah pembiayaan mikro tidaklah mudah, karena selain bersaing dengan BPRS di wilayah Purwokerto harus bersaing ketat dengan BPR konvensional yang marginnya jauh lebih rendah, prosesnya mudah dan simpel. Banyak persoalan yang dihadapi oleh BPRS ketika harus bersaing dengan BPRS konvensional, penawaran margin yang sangat murah masih menjadi daya tarik tersendiri, seperti produk KUR karena prosesnya yang mudah dan simpel terutama untuk nasabah mikro. Syarat administrasi di BPRS konvensional cenderung simpel, kalau di BPRS konvensional biaya terkait dengan pembiayaan bisa didebet langsung dari pencairan tetapi kalau di bank syariah dana harus dicadangkan terlebih dahulu.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui terutama analisis kelayakan mengenai pembiayaan mikro itu sendiri. Selain kelengkapan fisik seperti pemberkasan, pihak bank juga harus memastikan calon debitur benar-benar layak atau tidak untuk menerima fasilitas pembiayaan dari bank. Mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar

¹⁰ www.bi.go.id, Diakses Tanggal 22 Juli 2017 Pukul 08.45 WIB.

jumlah pembiayaan yang diberikan maka risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.¹¹

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis di sektor perbankan ini antara lain terjadinya ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tanpa disertai analisis risiko yang menyeluruh dimana keterkaitan antara bank dan debitur melalui kepemilikan bank dan diperusahaan menyebabkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selain itu, disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah.¹²

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis pembiayaan guna kelancaran dan tidak hanya sebagai prosedur formalitas dalam perbankan. Salah satu bank yang menggunakan prinsip penilaian pembiayaan adalah BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kedua BPRS tersebut adalah BPRS yang operasionalnya berbasis system syariah baik produk maupun pelayanannya. Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*). Menurut Kasmir prinsip dasar 5C tersebut adalah: *Character (karakter)* meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Selain itu, karakter dapat dilihat dari

¹¹ Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 461.

¹² Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 462.

riwayat pinjaman di bank lain serta informasi dari tetangga tentang keberadaan debitur tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan yang dapat diterima seperti SHM (Sertifikat Hak Milik) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Fungsi agunan adalah sebagai jalan terakhir penyelesaian pembiayaan apabila nasabah wanprestasi. Oleh karena itu agunan yang dijaminan harus memiliki nilai jual yang cepat. *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.¹³

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan bank maka di BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat dalam hal pemberian pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila pelaksanaannya sesuai tahap-tahap pemberian pembiayaan yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, administrasi pembiayaan serta supervisi pembiayaan dan monitoring nasabah yang sudah cair. Selain terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah bagi hasil dan pembayaran angsuran tepat waktu sehingga system pemberian pembiayaan mikro yang ideal akan tercapai, dan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat diukur dan tidak mengandung risiko pembiayaan yang macet.

Kredit bermasalah sering dikenal juga dengan *non performing loan (NPL)* dalam perbankan konvensional dan *non performing financing (NPF)* pada perbankan syariah, dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 136.

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung risiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/20014 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau *Non performing loan* adalah 5%.¹⁴

Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya *non performing financing (NPF)* agar tidak meluas. Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya dan tidak memberi pinjaman uang seperti bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad dan kerjasama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *muḍarābah* atau *musyārakah*. Namun menjadi sebuah ironi pada prakteknya NPF lembaga keuangan syariah lebih besar dibandingkan bank konvensional.¹⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka *non performing loan (NPL)* atau *non performing financing (NPF)* suatu lembaga keuangan. Lebih detail apakah penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah dapat diamati pada BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat, berdasarkan informasi dari Laporan Keuangan Publikasi BI untuk kedua BPRS tersebut periode Tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah tentang berapa besar jumlah pembiayaan dan *non performing financing (NPF)*. *NPF* di kedua BPRS tersebut tiga tahun terakhir tergolong

¹⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 358.

¹⁵ Muhamad Eris Heriyanto, *Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 35.

tinggi, yaitu di atas 5%, sedangkan batas maximal *NPF* harusnya adalah 5%. Tiga tahun terakhir ada kecenderungan *NPF* di kedua BPRS naik, di BPRS Bina Amanah Satria *NPF* Tahun 2014 adalah 6.24%, Tahun 2015, *NPF*-nya adalah 6.94%, dan Tahun 2016 adalah 6,55%, sedangkan di BPRS Khaanah Ummat *NPF* Tahun 2014 adalah 4,26%, Tahun 2015 adalah 6.80%, dan di Tahun 2016 *NPF*-nya menjadi 10.55%.¹⁶

Kondisi penyaluran pembiayaan terutama apabila diamati dari nilai *NPF* pada kedua BPRS tersebut kondisinya sama dimana *NPF*-nya pada tiga tahun terakhir di atas 5%, seharusnya apabila analisis 5C dan prinsip kehati-hatian sudah diterapkan sesuai prosedur oleh kedua BPRS tersebut dalam hal pemberian pembiayaan mikro syariah nilai *non performing financing*-nya adalah kecil, karena risiko yang di timbulkan oleh pembiayaan yang bermasalah sudah dapat diukur dan dikontrol, namun kenyataan di lapangan realitanya *NPF* cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Masalah di atas sangat berkaitan dengan pelaksanaan prosedur prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan oleh bank. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan guna mengurangi risiko pembiayaan macet. Pemahaman akan sumber masalah atau faktor penyebab pembiayaan macet diketahui dengan mengevaluasi prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan sudah baik atau masih terdapat kelemahan dalam analisis sistem informasi debitur melalui *BI Checking*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk mengantisipasi terjadinya nilai *NPF* yang lebih besar dalam pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum memberikan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dalam menganalisis calon debitur salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh debitur, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi

¹⁶ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx> Diakses tanggal 2 Juni 2017 Pukul 20.08 WIB.

Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi Lembaga Keuangan khususnya Lembaga Keuangan Syariah dapat diterapkan pada proses pemberian

pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C. Bagi penelitian selanjutnya dapat memberikan informasi bagi penelitian dengan tema yang sama.

2. **Manfaat secara Praktis**

- a. Bagi BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan serta bahan evaluasi tentang implemtasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai lembaga keuangan syariah dalam proses pemberian pembiayaan mikro syariah, bagi pelaku perbankan dan lembaga keuangan syariah berguna untuk mampu meberikan masukan serta bahan evaluasi tentang prinsip pembiayaan mikro syariah.
- c. Bagi Nasabah/Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan mirko syariah di BPRS khususnya wilayah Kabupaten Banyumas.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis ini, dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari tesis ini tentang pengantar yang terdiri dari halaman judul, pengesahan direktur, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran.

Bagian isi tesis ini terdiri dari lima bab, dimana paparan dari kelima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan teori-teori tentang pembiayaan

mikro syariah dan pembiayaan BPRS, beserta hasil penelitian yang relevan, dan kerangka teori.

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan terhadap temuan-temuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan teori yang dipakai. Kemudian dari data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di kedua BPRS.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini. beserta dengan lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses pemberian pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: inisiasi calon nasabah, investigasi permohonan pembiayaan dari calon nasabah, analisis permohonan pembiayaan, keputusan permohonan pembiayaan, dokumentasi permohonan pembiayaan, realisasi pencairan pembiayaan.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu adalah penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (prospek usaha). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh kedua BPRS mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima pembiayaan, dan keabsahan dari barang jaminan serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung rumah atau lokasi usaha dari calon penerima pembiayaan. Setelah kelima prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan, kedua BPRS tersebut tidak langsung begitu saja memberikan dana pembiayaan yang telah diajukan. Namun akan dirundingkan terlebih dahulu oleh komite apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut dinilai layak menerima pembiayaan atau tidak. Penilaian 5C di BPRS Bina Amanah Satria dilakukan oleh Account Officer sedangkan di BPRS Khasanah Ummat dilakukan oleh petugas analis sendiri. Penerapan penilaian 5C menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang diberikan

tidak akan mengalami masalah dan dapat menurunkan tingkat NPF, kemudian bagian ini merupakan dasar bagi BPRS untuk mengambil keputusan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

B. Saran

1. Petugas AO/Analisis di BPRS harus lebih di pertajam dalam menerapkan prinsip 5C agar NPF turun dan pembiayaan bermasalahnya dapat di minimalkan.
2. Kualitas SDM dibidang syariah lebih ditingkatkan, baik dari segi analisa pembiayaan maupun syariahnya.
3. Agar penelitian dengan tema yang sama dapat ditambah lagi dengan adanya wawancara dengan nasabah yang sudah mendapat pembiayaan dan nasabah macet, sehingga bisa didapatkan secara rinci antara teori dan praktek mengenai implementasi penerapan 5C.
4. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa untuk pembiayaan mikro ternyata tidak perlu 5C akan tetapi cukup dengan 3C yaitu karakter, kapasitas dan jaminan. Karena biasanya untuk prinsip 5C lebih cocok untuk pembiayaan non mikro atau pembiayaan dalam skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, Suleiman M. and Sharif M Abu Khars. "Methods of Evaluating of Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine". *International Research Journal of Finance and Economics*. Nomor 111, 2013.
- Abdullah, M. Ma'ruf *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Andryushchenko, Galina Ivanovna dkk. "Risk Management Problems Of Microfinance Institution". *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 5, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dri Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asfaw, Arega Seyoum dkk. "Factor Affecting Non Performing Loan: Case Study on Development Bank of Ethiopia Central Region". *International Journal of Scientific and Research Publications*. Vol 6, Nomor 5, 2016.
- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah, 1989.
- Dewi, Chandra. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan". *Tesis*, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.
- Haron, Sudin. *Islamic Banking Rules & Regulation*. Pelanduk, Malaysia, 1997.

- Hasan, Ali *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Heriyanto, Muhamad Eris. *Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Keseakatan Basel II terkait Aplikasi dan Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ifham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2011.
- _____. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jusup, Jopie. *Analisis Kredit Untuk Credit (Account Officer)*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Laily, Muhammad Ichwan Noer. "Analisis 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitanya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- _____. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016.

- Mujiono, Agus. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di BMT Dan BRI Unit Mlatak, Ponorogo". *Muslim Heritage*. Vol.1, Nomor 1, 2016.
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto Tahun 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Perwaatmadja, Karnaen A. dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.
- Rivai, Veithzal dkk. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____ dan Andria. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- _____ dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- _____ dan Haji. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Safari, Roya dkk. "The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institution". *International Journal of Reasearch*. Vol 4, Nomor 4, 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhadjono, Mudrajat Kuncoro. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*. Yogyakarta: Unisnupress, 2017.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 21.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Apri Suhartanto
2. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 06 April 1980
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Desa Losari RT 05 RW 01 Rembang, Purbalingga
7. Email : aprisoehartantoe@gmail.com
8. No. HP : 085327236150

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK : BA Aisyah 2 Karangpetir, Tahun 1998-1999
2. SD/MI : MI Al-Islam Karangpetir, Tahun 1999-2005
3. SMP/MTs : SMP N 1 Tambak, Tahun 2005-2008
4. SMA/MA : SMK Giripuro Sumpiuh, Tahun 2008-2011
5. S1 : IAIN Purwokerto, Tahun 2011-2015

Demikian daftar riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 02 Agustus 2017

Hormat saya,

Apri Suhartanto